

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN ENREKANG

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No. Fax. 0420-21073 Enrekang 91713

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

NOMOR: 194 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI BOLONG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

Membaca

Usul dari Kepala MIS GUPPI Bolong No : MI.21.20. 03/PP.00/2/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang permohonan Izin Operasional

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan MIS GUPPI Bolong, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
- b. bahwa MIS GUPPI Bolong sejak beroperasi tahun 1979 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan praturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Aagam dan Pendidikan Keagamaan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI Bolong. Pertama

MIS GUPPI Bolong yang tercantum dalam Keputusan ini dapat

menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :

Nama

: MIS GUPPI Bolong

Desa

: Pandung Batu

Kecamatan Tahun berdiri

: Baraka : 1979

Kedua

Nama MIS GUPPI Bolong tercantum dalam diktum pertama

Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Ketiga

MIS GUPPI Bolong yang telah memperoleh Izin Operasional setiap

bulan memberikan laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama

Kab. Enrekang:

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini

KANTOR

Ditetapkan di : Enrekang Pada tanggal : 5 Juli 2011

Drs. H.MUBASSIR S,M.Ag # NIP. 19561231 198103 1 037

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;

2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;

3. Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bupati enrekang;

Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;

Ketua Yayasan Pendidikan GUPPI Kab. Enrekang

7. Pengawas Tk. Dasar Kab. Enrekang